



P E N E T A P A N

No : 11/Pdt.P/2018/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

IRFAN ALIE, Lahir di Ambon tanggal 28 Desember 1957, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Mamokeng Desa Tulehu RT. 01, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN Amb Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu Kandung dari Almarhumah RAHMA, Tempat Lahir Ambon, yang telah meninggal dunia pada umur 82 Tahun di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Waihaong No. 474.4/25/KH;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Nenek Pemohon yaitu Almarhumah RAHMA tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat - surat yang berhubungan dengan Almarhumah;
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama RAHMA;



5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Nenek Pemohonya itu Almarhumah SAIDA tersebut pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah RAHMA, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1986 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Waihaong No. 474.4/25/KH;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah RAHMA;
4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan Pencabutan Permohonan pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dengan alasan mau memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum permohonan dibacakan, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka perkara ini haruslah dicoret dari register ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya maka biaya perkara yang timbul sampai dengan saat ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 271-272 RV, Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Amb oleh pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Amb tersebut dicabut;

f




3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencoret perkara Permohonan Pemohon Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Amb tersebut dari daftar register permohonan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 249.000,00,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 31 Januari 2018** oleh kami: **LEO SUKARNO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, di bantu oleh **GREACE P. MANUHUTTU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

GREACE P. MANUHUTTU, S.H

HAKIM,



LEO SUKARNO, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 58.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| JUMLAH | : Rp. 249.000,00,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) |